



P U T U S A N

Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JOHAN MENASE OHOIMUAR
2. Tempat Lahir : Fako
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/3 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JL. Radio RT/RW 007/001 kel. Karang Indah
Kab. Merauke
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Ditangguhkan penahanan oleh penyidik pada tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penahanan Lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 04 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor Register Perkara : PDM-11/MRK/Eku.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan rusak ringan
 - 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan baik
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH an. SLAMET WIDODO No rangka MH3RG1810FK012167 No mesin G3E7E0012275

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi THEOPILUS SOIN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan rusak ringan
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan baik
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX an. IDA WIDAYATI No rangka MH1JFD25DK467797 No mesin JFD2E2458076 dalam keadaan baik.

Dikembalikan kepada Saksi TRI MARFIA LAVENIA CIPTANINGTIAS IMAM REDJO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan rusak ringan
 - 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan baik
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH an. SLAMET WIDODO No rangka MH3RG1810FK012167 No mesin G3E7E0012275

Dikembalikan kepada THEOPILUS SOIN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan rusak ringan
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan baik

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX an. IDA WIDAYATI No rangka MH1JFD25DK467797 No mesin JFD2E2458076 dalam keadaan baik.

Dikembalikan kepada Saksi TRI MARFIA LAVENIA CIPTANINGTIAS IMAM REDJO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid-Sus/2023/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim yang pada pokoknya yaitu mendasarkan pada mengedepankan harapan agar tidak terjadi kembali perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum terkhusus dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana perkara a quo agar kedepannya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan melengkapi diri dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan memiliki Surat Izin Mengemudi sehingga dapat mencegah, melindungi dan menyelamatkan dirinya maupun masyarakat pada umumnya dari tindak pidana serta terdakwa tetap dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik dengan mengambil pelajaran dari perkara yang dijalani oleh Terdakwa.

2. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol dan melaju kencang kira-kira 80 Km/jam dengan perseneling berada di gigi 5;
 - Bahwa Pada saat kejadian, kondisi cuaca cerah dan tidak hujan
 - bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan kendaraan tersebut;
 - Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).

Alasan keberatan Penuntut Umum terhadap pertimbangan tersebut:

1. Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR terbukti melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dan cermat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Berdasarkan Fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR benar telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 2 (dua) botol dan minuman beralkohol jenis Wiro sebanyak 1 (satu) botol sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol PA 5524 GH tanpa menggunakan helm serta tidak memiliki kelengkapan surat-surat berkendara menabrak korban WAKIJAN di Jalan Ahmad Yani Gang Ahmad Yani 1 Kabupaten Merauke yang mengakibatkan Korban WAKIJAN meninggal dunia.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Marfia Lavenia Ciptaningtias Imam Redjo dan pengakuan terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR terdakwa dan keluarga terdakwa sudah pernah datang kerumah untuk meminta maaf kepada keluarga Korban WAKIJAN dan memberikan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun fakta tersebut tidak menghilangkan bahwa kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk tindak

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berat yang menyebabkan meninggalnya Korban (hilangnya nyawa). Kemudian, santunan hanyalah sebagai bentuk perhatian dari Terdakwa (pelaku kecelakaan lalu lintas jalan) kepada korbannya dan bukan sebagai wujud pertanggungjawaban Terdakwa. Hal ini disebabkan bahwa pemberian santunan itu bukan sebagai sanksi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sanksi yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah berupa sanksi pidana penjara dan pemberian santunan tidak termasuk kedalam sanksi administratif.

4. Bahwa sebagaimana dalam putusan terdahulu Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN. Mrk tanggal 10 Januari 2023 A.n terpidana ABRAHAM ADAM NAKAY yang divonis bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menjatuhkan Pidana Badan terhadap terpidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perilaku pengemudi kendaraan atau Terdakwa sudah melampaui batas kehormatan sehingga dapat membahayakan kepentingan orang lain dalam hal ini Korban Wakijan meniggal dunia maka perlu diterapkan sanksi yang lebih berat dan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa larangan untuk mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu agar Terdakwa dalam hal ini menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.
6. Bahwa pemberian uang santunan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidaklah sebanding dengan apa yang dirasakan oleh keluarga korban yang kehilangan sosok seorang bapak, nyawa seseorang tidak bisa diukur dengan bilangan angka sehingga dalam perkara ini diperlukan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.
7. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mengemukakan harapan terhadap terdakwa akan memperbaiki dirinya dan melengkapi diri dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan memiliki Surat Izin Mengemudi sehingga dapat mencegah, melindungi dan menyelamatkan dirinya maupun masyarakat pada umumnya dari tindak pidana adalah harapan yang tidak berdasar karena hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terlalu ringan dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan seluruhnya selama menjalani masa penangkapan dan penahanan padahal salah satu faktor dominan munculnya pengulangan tindak pidana

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana yang dijalankan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap Terdakwa kemudian Roger Hood dalam teorinya berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah pelaku pidana atau pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana tetapi juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut yang di rasakan oleh masyarakat terhadap kejahatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan rusak ringan
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan baik
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH an. SLAMET WIDODO No rangka MH3RG1810FK012167 No mesin G3E7E0012275

Dikembalikan kepada Saksi THEOPILUS SOIN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan rusak ringan
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan baik
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX an. IDA WIDAYATI No rangka MH1JFD25DK467797 No mesin JFD2E2458076 dalam keadaan baik.

Dikembalikan kepada Saksi TRI MAFIA LAVENIA CIPTANINGTIAS IMAM REDJO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara seksama dan meneliti dengan cermat berkas bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap salinan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Merauke pada halaman 14 sampai halaman 16 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 04.10 Wit, di Jalan Ahmad Yani depan gang A. Yani 1 Kab. Merauke telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh JOHAN MENASE OHOIMUAR (Terdakwa) sebagai pengemudi sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol PA 5524 GH dan yang menjadi korbannya adalah WAKIJAN pengemudi sepeda motor Honda Beat No. Pol PA 3239 GX;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Sekitar jam 19.00 wit, Terdakwa bersama lima (5) orang rekan terdakwa THEO, ANDRES, GAB, ANIS dan RIO duduk bersama – sama di Bandara Mopah sambil mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak tiga (3) botol, BRONSON sebanyak (2) botol dan WHISKY ROBINSON sebanyak (1) botol. Sekitar jam 01.00 wit terdakwa mengambil kunci motor teman terdakwa yang bernama THEO secara diam-diam kemudian terdakwa jalan pergi putar-putar ke arah libra, sesampainya di libra terdakwa berhenti dan terdakwa duduk-duduk di bangku yang berada di tugu libra. Sekitar jam 03.30 wit terdakwa kembali balik ke arah bandara untuk mengecek teman-teman terdakwa, namun ketika terdakwa sampai di bandara

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.50 wit teman-teman terdakwa sudah tidak berada di bandara, setelah itu karena teman-teman terdakwa sudah tidak berada di bandara terdakwa hendak balik kerumah, sesampainya di jalan A. Yani dekat Gg. A. Yani 1, pada saat itu terdakwa mengantuk dan mata terdakwa tertutup, dan ketika terdakwa mengangkat kepala terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat ada sepeda motor di depan terdakwa yang jaraknya sudah dekat, sehingga terdakwa sudah tidak dapat lagi untuk menghindar dan kemudian terdakwa menabrak pengendara sepeda motor yang berada di depan terdakwa, yang terdakwa tidak tahu namanya. Setelah benturan terdakwa sudah tidak sadarkan diri, dan ketika terdakwa sadar terdakwa sudah berada di rumah sakit. Tidak lama kemudian datang dua orang anggota dari lintas ke rumah sakit untuk mengecek dan mengambil identitas terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat No.Pol PA 3239 GX yang dikendarai korban bergerak dari arah SPBU di jalan Ahmad Yani mau belok ke dalam Gang A.Yani 1 dan sepeda motor Yamaha Vixion Warna merah No.Pol PA 5524 GH yang dikendarai Terdakwa juga dari arah yang sama menuju ke Jalan Jalan Raya Mandala;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol dan melaju kencang kira-kira 80Km/jam dengan perseneling berada di gigi 5;
- Bahwa Pada saat kejadian, kondisi cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Wakijan mengalami luka dan kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Luka ke RSUD dari Dokter RSUD Merauke, Nomor : 353 / VER / 11 / 2023, tanggal 26 Januari 2023 tentang hasil Pemeriksaan Luka dengan Korban An. WAKIJAN dari Dokter An. MARCELLY RAYMONDO SALYO dengan kesimpulan laki-laki enam puluh satu tahun datang tidak sadarkan diri denganluka robek pada kepala bagian belakang danjuga keluar darah dari telinga kanan akibat kecelakaan lalu lintas kemudian korban meninggal dunia Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Jam 12.45 Wit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Merauke, Nomor 482/474.12/RSUD/MRK/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh A,n Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke Kasubag Umum dan Rekam Medis LODEVIKUS CHARLES OKTIN, S.St;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 23 Juni 2023 tersebut ternyata didalam substansinya tidak ada ditemukan fakta atau keadaan yang signifikan untuk dijadikan alasan mengevaluasi/membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti, dan kemudian Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 16 sampai dengan halaman 22 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan juga mengenai pertimbangan tentang status barang bukti dan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat (2) yang ditegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dan hal yang sama juga dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara aquo juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain di sekitar tempat kejadian

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dimana selain dari keadaan yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam peristiwa pidana yang terjadi Terdakwa dalam keadaan mabuk dikarena sebelum kejadian Terdakwa meminum minuman keras dan perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Merauke dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat Terdakwa dapat introspeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/ 2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo yaitu mengenai terbuktinya perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua dan juga tentang status barang bukti adalah sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN MENASE OHOIMUAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan rusak ringan;
 2. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH dalam keadaan baik;
 3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan No. Pol PA 5524 GH an. SLAMET WIDODO No rangka MH3RG1810FK012167 No mesin G3E7E0012275
Dikembalikan kepada THEOPILUS SOIN
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan rusak ringan
 5. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX dalam keadaan baik
 6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan No. Pol PA 3239 GX an. IDA WIDAYATI No rangka MH1JFD25DK467797 No mesin JFD2E2458076 dalam keadaan baik.
Dikembalikan kepada Saksi TRI MARFIA LAVENIA CIPTANINGTIAS IMAM

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDJO

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Any Fitriyati, S.H.